

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP BATASAN KEWENANGAN KEPOLISIAN
DALAM PENERAPAN MEDIASI PENAL BERDASARKAN PERPOL NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG KEADILAN BERDASARKAN RESTORATIF DALAM
UPAYA HUKUM NON LITIGASI**

Tegar, UBB, Bangka, Indonesia, tegartbl147@gmail.com
Jeby Fhahira, UBB, Bangka, Indonesia, jebyfhahiraofficial03@gmail.com
Zaldia Fudiani, UBB, Bangka, Indonesia, fudianizaldia@gmail.com
Riansyah, UBB Bangka, Indonesia, riansyah2804@gmail.com
Dwi Haryadi, UBB, Bangka, Indonesia, dwi83belitong@gmail.com

Abstract

*This research aims to analyze the limitation authority of the police in applying penal mediation based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Restorative Justice, in non-litigation efforts. Given that, according to existing regulations, the police have the authority to resolve criminal cases through non-litigation approaches—specifically restorative justice— as stipulated in Chapter 1 on General Provisions, Article 2 paragraph (2). As is well known, the legal system in Indonesia at minimum adheres to a positivist approach, known as *ius constitutum*, meaning that valid and enforceable law refers to written laws currently in effect. Therefore, in principle, the principle of *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* holds true only when a criminal offense and its sanction have been formally enacted and published in statutory regulations, whether as formal law (procedural law) or material law (substantive law) within the criminal justice system. This research employs a regulatory approach, examining provisions related to the police authority in implementing penal mediation between victims or their families and offenders or their families. Conclusions will be drawn based on the direction of the regulations, specifically clarifying the scope and nature of police authority in carrying out and applying the concept of penal mediation through restorative justice, as outlined in Police Regulation Number 8 of 2021 on Restorative Justice.*

Keyword: authority of the police, Penal Mediation, and Restorative Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan kepolisian dalam penerapan mediasi penal berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang keadilan berdasarkan restoratif, dalam upaya non litigasi. Mengingat berdasarkan regulasi yang ada kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan upaya penyelesaian perkara melalui non litigasi yaitu upaya keadilan berdasarkan restoratif, sebagaimana di tuang dalam Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 2 ayat (2). seperti halnya di ketahui hukum di indonesia sekurang-kurangnya menganut sistem positif yaitu *ius constitutum* dimaksudkan bahwa hukum yang berlaku positif adalah hukum tertulis dan sedang berlaku. Oleh karena itu secara prinsipnya *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang berlaku sah apabila sudah diundangkan menjadi peraturan baik itu berlaku sebagai hukum formiil (hukum acara) maupun hukum materiil (hukum larangan) dalam hukum pidana. Dalam penelitian ini

digunakan penedekatan melalui ketentuan regulasi yang berkaitan dengan aturan kewenangan kepolisian dalam menerapkan upaya mediasi penal terhadap korban/keluarga korban dengan pelaku dan keluarga pelaku. Penyimpulan akan dilakukan berdasarkan arah regulasi dimana kewenangan kepolisian seperti apa dan bagaimana terhadap pelaksanaan dan penerapan konsep mediasi penal melalui upaya keadilan berdasarkan restoratif sebagaimana peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang keadilan berdasarkan restoratif.

Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Mediasi Penal, dan Keadilan Restoratif.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi konstitusi sebagai pedang pemersatu bangsa. Sebagai sebuah negara kesatuan, Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari sabang sampai Merauke dari miangas hingga ke pulau rote. Sehingga persatuan dan kesatuan yang telah diupayakan oleh founding fathers haruslah kemudian di jaga kejayaan, kekokohan dan persatuan secara abadi. Yang dimaksud dengan demokrasi adalah sistem ketatanegaraan yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Sedangkan konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, bermuatan himpunan peraturan baik yang berhubungan secara vertikal yaitu hierarki supremasi dari atas hight supremacy atau lex superior hingga based supremacy atau lex imperior, dan berhubungan secara horizontal yaitu keselarasan dan kesesuaian antara satu sama lain peraturan perundang-undangan.

Secara konstitusi Indonesia adalah negara hukum. Untuk memastikan keberhasilan penerapan hukum tetap berjalan baik, maka pastinya diperluka instrument atau stakeholder yang menjalankan Upaya hukum yang dimaksud negara yaitu Indonesia secara umum. Kesuksesan penerapan hukum di Indonesia tidak bisa terlepas dari adanya peran serta dari aparat penegak hukum. Sebab secara kontekstual hukum harus ada yang menjalankan dan melindungi tujuannya. Peran penting aparat penegak hukum, salah satunya adalah peran penyidik yaitu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tugasnya terutama upayah pencegahan dan penyelesaian dalam sebuah tindak pidana.

Mengacu pada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kepolisian memiliki kewenangan dalam upayah

hukum penyelesaian tindak pidana tertentu.¹ Melalui upaya non litigasi atau yang dikenal sebagai mediasi penal. Pada tahapan ini kepolisian memiliki tanggungjawab menyelesaikan Upaya hukum pidana terhadap perkara perselisihan antara pihak-pihak berperkara atas perkara ringan maupun perkara lain yang tidak menimbulkan korban (narkoba) dan kerugian di bawah kategori Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibawah 5 (lima) tahun. Seperti contohnya termuat dalam KUHP lama pasal 362 tentang nilai dibawah 2,5 juta kemudian pasal 364 ancaman hukuman paling lama 3 bulan, kemudian di KUHP Nasional terdapat pada pasal 471 dan 478, kemudian perma no 2 tahun 2012. Tindak pidana yang dikategorikan seperti yang dimaksud merupakan tindak pidana yang menurut KUHP bisa dilakukan melalui acara pemeriksaan cepat, sehingga keadilan Restoratif bisa di upayakan terhadap tindak pidana kategori ringan. Terhadap kewenangan tersebut, tentu kepolisian harus memahami apa yang harus dilakukan dan sampaimana batasannya. Tujuannya adalah agar penerapan regulasi berjalan beriringan satu sama lain tanpa harus mengorbankan kepentingan yang sifatnya umum. Dalam Upaya ini penelitian akan di fokuskan pada pendekatan secara normatif yakni tentang Tindakan-tindakan yang wajib dilakukan dan di hindari serta sampai mana Batasan kewenangan yang di miliki kepolisian.

Dari penelitian ini difokuskan pembahasan diantaranya penulis bagikan menjadi 2 golongan yang bersifat peran dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan atau peran yang di sesuaikan dengan regulasi secara sah berlaku positif di Indonesia. diantaranya sebagai berikut: a. Bagaimana Peran kepolisian, korban, pelaku dan pihak-pihak lain dalam terwujudnya Upaya keadilan berdasarkan restoratif? b.Sampai mana batasan Kewenangan Kepolisian dalam Upaya Keadilan Restoratif terhadap Pelaku Dewasa dan Anak Berhadapan dengan Hukum berdasarkan perpol no.8 tahun 2021?

Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan landasan teori Asas Legalitas. Yang dimaksud dengan Asas Legalitas dalam bahasa latin dikenal *Nullum delictum nulla poena sine praevia*, atau tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan sebelumnya. Kemudian dalam

¹ Jenifer tio novalna br manalu, *Kewenangan Kepolisian dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 1, 2024. Hlm 1153

pernyataan resmi **Prof. Mahfud MD** mengemukakan *Nullum delictum nulla poena sine preavea lege poenali* ialah bahwa tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Adagium ini sejarahnya berasal dari sarjana hukum pidana Jerman **Von Feuerbach**, yang hidup dari 1775 sampai 1833, merumuskan asas legalitas dalam Bahasa latin diantaranya: *Nulla Poena Sine Lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan UU); *Nulla Poena Sine Crime* (tidak ada pidana tanpa perbuatan) dan *Nulla Crime Sine Poena Legali* (tidak ada perbuatan pidana kecuali menurut UU).² Sampai sekarang, istilah ini sering digunakan dalam perkembangan ilmu hukum.

Asas Legalitas terdiri dari dua macam, yaitu: pertama, Asas Legalitas Formal adalah aturan KUHP (bentuk tertulis dan fakta perbuatan yang dilarang). Kedua, Asas Legalitas Material adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau hukum kebiasaan (living law). Dalam hukum pidana Indonesia, Asas Legalitas dianggap sebagai asas terpenting. Asas ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) Buku I (satu) KUHP berbunyi tiada perbuatan melanggar hukum, kecuali atas ketentuan pidana dalam UU.³ berlaku untuk pelanggaran dan kejahatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP (lama). Pada dasarnya, Asas Legalitas mengacu pada fakta bahwa hukum pidana dapat berlaku kapan saja dan bahwa sumber hukum atau legalisasi dapat digunakan untuk mempidana suatu tindakan asalkan sudah di sahkan dan berlaku sah sebagai Amanah dari sebuah kebijakan berbentuk regulasi.

Groenhuijsen menyampaikan pendapatnya yang kemudian dikutip oleh **Komariah Emong Sapardjaja**, asas ini memiliki empat makna. Dua di antaranya ditujukan kepada hakim, sedangkan yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang. *Pertama*, pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan ketentuan pidana yang tidak berlaku mundur. *Kedua*, setiap tindakan yang dilarang harus disertakan dengan rumusan delik yang jelas. *Ketiga*, tidak mungkin bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis. *Keempat*, analogi

² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Penerbit Deepublisher, (2019).

³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, (2017). Hlm. 27.

tidak boleh digunakan dalam peraturan hukum pidana.⁴ Sebab dikarenakan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang larangan berbentuk tertulis dan berlaku secara sah. Analogi hanya akan menimbulkan multi interpretasi. Sebab peraturan pidana sejatinya harus tertulis dengan jelas dan tegas terperinci terhadap larangan yang dimaksudkan di dalamnya.

Suatu putusan hakim yang menyatakan secara tertulis bahwa pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka hal tersebut merupakan fakta adanya penerapan dari Asas Legalitas. Namun, apabila memberlakukan sanksi pidana tidak didasarkan oleh peraturan yang jelas dan tidak dijabarkan secara terperinci, maka akan menimbulkan kekaburan dan ketidakpastian hukum. Karena sebagaimana makna yang terkandung dalam Asas Legalitas, bahwa ditegaskan Kembali rumusan delik haruslah dinyatakan secara jelas (baik tertulis maupun terperinci). Oleh karenanya rumusan delik haruslah berbanding lurus dengan peraturan yang dilanggar. Dalam hal ini Asas Legalitas memegang peranan penting sebagai dasar bagi hakim untuk menjadikan alasan yang meringankan dan memberatkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian Hukum Normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”. Pandangan ini muncul karena adanya anggapan bahwa hukum adalah suatu entitas yang berdiri sendiri, tanpa keterkaitan dengan institusi sosial lainnya. Sebagai sebuah sistem, hukum memiliki kapasitas untuk berkembang secara mandiri sesuai dengan prinsip dan mekanismenya sendiri. Oleh karena itu, dalam pendekatan penelitian ini, masalah yang dikaji terbatas pada persoalan-persoalan yang muncul di dalam sistem hukum itu sendiri, karena penelitian dianggap sebagai metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kerangka hukum yang otonom. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan

⁴ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, Palembang: NoerFikri Offset, (2022), hlm.34.

harmoni perundang-undangan (horizontal)". Sederhananya yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Pengumpulan bahan penelitian menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan bertujuan untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain sebagainya yang bisa dipakai untuk menganalisis dan memecahkan rumusan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan kepustakaan yang digunakan meliputi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Kedilan Restoratif, Perundang-undangan lain terkait, dan beberapa literatur hukum lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Kepolisian, Korban, Pelaku dan Pihak Pihak Terkait dalam Upaya Damai di Tahap Kepolisian

Apa yang di maksud dengan Upaya damai adalah peroses untuk mencari kesepakatan di antara pihak-pihak yang sedang mengupayakan damai terhadap peristiwa atau kejadian atau sebuah tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang melakukan Upaya perdamaian. Dalam tindak pidana atau hukum pidana upaya-upaya tersebut adalah berupa mediasi penal yang merupakan upaya non penal atau non litigasi yaitu upaya penyelesaian perkara pidana atau perselisihan di luar pengadilan. Dalam aliran filsafat hukum berdasarkan tanggapan umum makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup nersama manusia.⁵ Upaya ini merupakan upaya yang sifatnya adalah penanggulangan kejahatan. Aliran ini termuat dalam pandangan seorang ilmuan hukum yaitu Hoefnegels, terhadap bentuk-bentuk kebijakan yang harus dimiliki oleh suatu

⁵ Sukarno Aburaira, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori & Praktik*, Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, (2017), Hlm. 32.

negara terhadap penanganan tindak kriminal. Pandangannya mengarah pada *Penal Policy* (kebijakan Hukum Pidana). Ia membagikannya menjadi 2 (dua) terhadap kebijakan hukum pidana. Yang pertama, (*Social Welfare Policy*) yaitu kebijakan sebagai pengupayaan dengan tujuan untuk mencapai kebijakan kesejahteraan sosial. Bahwa hukum pidana adalah ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi warga Masyarakat. kedua, (*Social Defence Policy*) kebijakan sebagai pengupayaan perlindungan sosial. Dalam mewujudkan cita-cita perlindungan sosial sudah tentu memerlukan sarana kebijakan criminal atau *Criminal Policy*, diantaranya *Penal* dan *Non Penal*. Bardar Nawawi Arif berpendapat terhadap pandangan Hoefnagels, membagi tiga upaya penanggulangan yang dapat dilakukan atau di tempuh diantaranya:⁶

- a. *Criminal Law Application* atau penerapan hukum pidana
- b. *Prevention Without Punishment* atau pencegahan tanpa pidana.
- c. *Influencing Views of Society on Crime and Punishment/Mass Media* atau mempengaruhi pandangan Masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.

Dari yang dijelaskan di atas Bardar Nawawi Arief menjelaskan lebih rinci bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi menjadi dua, yakni pertama, jalur penal yaitu pengadilan, kedua, jalur non penal yaitu diluar pengadilan. Sejalan dengan Bardar Nawawi Arief, Muladi juga menjelaskan bahwa upaya untuk menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Artinya keduanya memiliki kaitan yang erat diantaranya sebagai faktor suksesi dalam usaha penanggulangan kejahatan di Masyarakat.

Terkait upaya non penal di Indonesia sendiri terhadap upaya damai di luar pengadilan sering kali disebut sebagai upaya keadilan berdasarkan restoratif. Yang di maksud dengan keadilan restorative berdasarkan perpol nomor 8 tahun 2021 pasal 1 butir 3 menerangkan bahwa penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,

⁶ Faisal, *Politik Hukum Pidana*, Rangkang Eduation, Tangerang, (2020), hlm. 73.

keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula.

Upaya mempertemukan pihak-pihak yang berpekara bertujuan untuk mendialokasikan sengketa antara pihak pelaku, korban, keluarga dan pihak lain untuk menegosiasikan dan mencari serta menemukan solusi yang saling menguntungkan sehingga keadaan bisa dipulihkan ke kondisi semula dimana pelaku memenuhi hasil kesepakatan dan pihak korban menerima ganti kerugian serta menganggap selesai permasalahan. Begitu pun terhadap pihak lain seperti masyarakat tidak lagi mempermasalahkan atau memperkarakan peristiwa ini di kemudian hari yang akan menimbulkan kemudharatan.

Peran dari masing-masing pihak adalah berkaitan satu sama lain. Dari awal perkara dilaporkan sama dengan perkara di selesaikan dengan upaya damai. Peran serta kewenangan dalam upaya perdamaian tersebut di antaranya:

a. Kepolisian

Secara konstitusional kepolisian memiliki wewenang terhadap mengurus perkara pidana dan penertiban, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat dalam bentuk keamanan dan pengamanan dalam negeri. Ini semua merupakan fungsi kepolisian.⁷ Terlebih terhadap upaya damai, kepolisian secara tekstual memiliki wewenang dalam mengupayakan proses damai yang di perkarakan kepada kepolisian. Pembuktian secara administrasi tersebut tertuang dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Peran ini berdasarkan regulasi merupakan peran di tingkat kepolisian. Sebab regulasi terhadap pelaksanaan keadilan restoratif juga dimiliki oleh Kejaksaan melalui peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan juga peradilan melalui PERMA RI

⁷ Jean Calvijn Simanjuntak, *Bhabinkamtibnas dan Peran Kepolisian dalam Restorative Justice*. Artikel online. Hukum Online.com. (2024).

No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jadi, dapat disimpulkan kewenangan melaksanakan upaya damai melalui keadilan restoratif terdapat 3 tingkatan, yakni: pertama, tingkat kepolisian, kedua, tingkat kejaksaan, dan ketiga, tingkat pengadilan.

a. Korban

Pada proses keadilan restoratif penting untuk melindungi kepentingan korban dan memastikan tidak akan terjadi viktimisasi ulang. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyidik atau anggota POLRI melakukan persiapan pra-pertemuan ini dirancang untuk memastikan bahwa korban secara emosional dan psikologis siap untuk terlibat dialog dengan pelaku. Prinsip-prinsip dasar menyatakan bahwa proses keadilan restoratif harus digunakan hanya dengan persetujuan secara sukarela korban dan dapat menarik persetujuan tersebut kapan saja selama proses berlangsung.

Penyidik dapat menyiasatinya dengan mendahulukan korban berbicara terlebih dahulu dalam forum. Tujuannya untuk menghindari permasalahan inti tindak pidana oleh pelaku yang dapat mengakibatkan korban menarik diri dari pertemuan dengan pelaku. Sebagai alternatif, korban atau kerabat dapat berbicara atas nama korban. Jika memungkinkan, harus ditengahi oleh pihak ke-III yaitu tokoh masyarakat.

Selain itu, harus diakui bahwa beberapa korban di kasus lainnya mungkin tidak menginginkan keadilan restoratif karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses keadilan restoratif kapan saja.⁸

b. Pelaku

⁸ Afina Anindita Ektya Putri dan Aidul Fitriadi Azhari, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polresta Surakarta)*, Jurnal, Vol. 6 No. 3. (2024). Hlm. 8550.

Proses restoratif hanya boleh digunakan di mana ada bukti yang cukup untuk menuntut pelaku. Pada prinsipnya hak pelaku untuk melakukan upaya keadilan restoratif sama dengan korban. Pelaku secara bebas dan sukarela dapat dan menarik persetujuan keadilan restoratif tersebut kapan saja selama proses berlangsung. Pelanggar juga membutuhkan akses nasihat hukum dan/atau informasi tentang keadilan restoratif.

Hal terpenting adanya upaya keadilan restoratif adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis. Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk keadilan restoratif ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan keadilan restoratif akan lebih besar.

c. Pihak lain

Peran masyarakat merupakan bagian dari faktor-faktor penting penegakan hukum dalam konteks keadilan restoratif dan penyelenggaraan negara (hak dan kewajiban). Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaannya. Pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:⁹

- 1) Memantau pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban;
- 2) Menyampaikan laporan jika terjadi pelanggaran;
- 3) Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi pelaku dan korban melalui organisasi masyarakat;

⁹ Afina Anindita Ektya Putri dan Aidul Fitriaciada Azhari, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polresta Surakarta)*, Jurnal, Vol. 6 No. 3. (2024). Hlm. 8550.

- 4) Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat kepolisian.

Sedangkan peran masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara yang mengandung hak dan kewajiban sebagai berikut:¹⁰

- 1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
 - 2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara;
 - 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara;
 - 4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai pelapor, saksi, dan atau saksi ahli harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
 - 5) Kesadaran hukum masyarakat dan kepolisian dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum dan persepsi keadilan.
2. Batas Kewenangan Kepolisian dalam Upaya Keadilan Restoratif terhadap Pelaku Dewasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum berdasarkan perpol nomor 8 tahun 2021

Pada hakikatnya kepolisian dalam menjalankan tugasnya didasari pada kebijakan yang mengatur. Dalam menjalankan upaya hukum keadilan restoratif seperti halnya pada tahap sebelum dilakukannya Laporan Kepolisian dan di tetapkannya penghentian penyelidikan dan/atau penyidikan, kepolisian di perintahkan untuk menjalankan prosedur hukum pemulihan hak melalui upaya damai yang diselenggarakan untuk pihak-pihak yang berperkara. Laporan sebelum laporan kepolisian disebut laporan atau pengaduan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 11 ayat (2) perpol 8/2021. Perintah sekaligus kewenangan tersebut diatur dalam pasal 2 perpol nomor 8 tahun 2021 yang berbunyi ayat (1): “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada

10 Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. (2014), Hlm. 86.

kegiatan a. penyelenggaraan fungsi reserse criminal; b. penyelidikan; atau penyidikan. Yang kemudia di tegaskan Kembali pada ayat (2) berbunyi: “penyelenggaraan fungsi reserse kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi pembinaan Masyarakat dan samapta polri sesuai dengan tugas dan wewenang. Artinya secara umum kepolisian memiliki kewenangan mendasar yang juga dimilikinya sebagai Langkah membantu pihak-pihak pengemban dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap Masyarakat.

Kemudian Kembali di tegaskan pada ayat (4) yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepolisian memiliki wewenang melakukan upaya keadilan restratif terhadap tindak pidana ringan. Dalam proses ini kepolisian berdasarkan ayat (5) dapat melakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan untuk dapat memperoses tindak lanjut dari upaya keadilan restoratif. Dilanjutkan pada pasal 3 tugas kepolisian untuk penanganan tidak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 harus memenuhi persyaratan yang di bagi menjadi dua, yaitu **persyaratan umum** yang berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan dan/atau **persyaratan khusus** yang hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud terbagi menjadi 2, diantaranya materiil dan formiil. Persyaratan umum materiil dalam pasal 5 terdiri menjadi 6 diantaranya:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari Masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa.

Persyaratan umum formiil dalam pasal 6 diantaranya terbagi menjadi 2 yakni:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan

- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tidak pidana narkoba.

Sedangkan dengan persyaratan khusus diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 10. Persyaratan ini merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana yang meliputi informasi dan transaksi elektronik, narkoba dan lalu lintas. Persyaratan khusus misalnya terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pelaku bersedia menghapus media yang di sebarluaskannya di media. Kemudian untuk tindak pidana narkoba keadilan restoratif bisa dilakukan jika pelaku pecandu dan korban narkoba melakukan pengajuan rehabilitasi dan kemudian syarat lain yang termuat dalam perpol no 8 tahun 2021.

Persyaratan-persyaratan yang dimaksud di atas menganjurkan dan mewajibkan kepolisian selain menerima laporan/pengaduan mereka juga berkewajiban untuk mempelajari, dan menganalisa apakah Tindakan yang di laporkan/diadukan merupakan tindak pidana yang diatur dan diperbolehkan untuk dapat di upayakan perdamaian. Sebab indonersia sejadinya melekat hubungannya dengan aliran positifisme hukum, yang artinya perundang-undangan merupakan acuan dalam melaksanakan fungsi hukum secara sah dan tertulis di Indonesia. Namun, seiring masa berkembang di masa-masa sekarang ini aliran positif memang tetap di gunakan. Tetapi Indonesia mulai mengupayakan Tindakan pemulihan pada pilar ke 3 dalam pilar hukum pidana yaitu pidana/pemidanaan/nestapa/penderaan. Yang maksudnya Indonesia mulai tidak lagi menjadikan penderaan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan si pelaku. Melaikan faktor-faktor lain yang juga di jadikan alasan perbuatan dan upaya pemulihan sudah mulai menyama ratakan penyelesaian antara melalui jalur peradilan dengan melalui jalur luar pengadilan. Perubahan pola pandang inilah yang menjadi dasar alasan keadilan restoratif di terapkan. Sekalipun di rumuskan sebagai bagian dari aliran positifisme (terbentuk sebagai perundang-undangan) tetapi makna dari Keadilan Restoratif tidak terlepas dari di utamakannya perlindungan hak-hak dan pemulihan hak-hak dari pihak-pihak yang berperkara. Sebab aliran keadilan restoratif berkaitan dengan aliran hukum progresif yang di ajarkan oleh mahaguru **Satjipto Rahadjo**, bahwa sekalipun hukum

hanya dilihat sebagai prangkat peraturan-peraturan namun, tidak dapat diabaikan adanya kenyataan berupa hakikat sosial dari tata hukum itu, dan realisasi dari peraturan-peraturan tersebut artinya akibat-akibat apa, baik yang di kehendaki maupun yang tidak dikehendaki dari perbuatan dan pelaksanaan hukum tersebut.¹¹

Dimana keadilan bukan hanya berada pada ter hukumnya narapidana yang melakukan tindak pidana. Melainkan keadilan berada pada diperhatikannya alasan dilakukan tindak pidana, dan faktor lain yang tidak termuat dalam aturan secara tertulis. Keadilan yang mengikut sertakan moral dan keadilan yang memberikan perlindungan serta kesejahteraan warga Masyarakat.

Kembali terhadap kewenangan kepolisian dalam menerapkan upaya damai sesuai dengan yang diamanatkan oleh perpol nomor 8 tahun 2021. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan upaya keadilan restoratif di tingkat kepolisian terhadap tindak pidana Ringan, tindak pidana narkoba sebagai korban/pecandu dosis tertentu, tindak pidana lalu lintas, ITE dan seterusnya. Dan ikut serta bertanggungjawab mengupayakan damai terhadap perbuatan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai anak berhadapan dengan hukum yang semerta-merta dalam mewujudkan perintah undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak pada pasal 5 ayat (3) berbunyi: keadilan restorative wajib di upayakan diversi. Sebelum dilanjutkan ke tingkat persidangan dikarenakan seperti upaya damai melalui diversi tidak mendapatkan kesepakatan untuk berdamain. Sehingga kewajiban yang di maksudkan pada pasal 5 secara fakta telah dilakukan namun, dikarenakan tidak mendapati kesepakatan perkara di lanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kewenangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 sejalan dengan amanah yang diberikan atau di kemukakan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa termuat dalam pasal 16 ayat (1) Huruf L yang berbunyi: “melakukan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Yang artinya memberikan kewenangan kepada

¹¹ Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2017), hlm. 72.

polisi untuk melakukan Tindakan lain dalam rangka menyelenggarakan tugas kepolisian, termasuk dalam proses pidana, jika Tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, patut, masuk akal, termasuk dalam lingkungan yang layak, dan menghormati hak asasi manusia. Secara hierarki peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 merupakan turunan dari Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI. Sehingga memiliki dasar kekuatan hukum yang jelas.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kepolisian merupakan salah satu dari tiga instansi yang memiliki kewenangan dalam menjalankan upaya damai terhadap tindak pidana tertentu yang termuat lebih jelas dalam peraturan khusus tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan tersebut adalah peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, turunan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara khusus kepolisian memiliki kewenangan dalam menjalankan proses upaya keadilan restoratif. Namun, dibatasi hanya pada tingkat kepolisian saja. Pada tahap ini kepolisian berwenang untuk menerima laporan/pengaduan sebelum laporan kepolisian (LP), mengidentifikasi syarat yang diberikan sesuai persyaratan wajib, menganalisis perkara, mempertemukan pihak-pihak, membantu memediasikan, dan mencatat hasil gelar perkara di pembukuan pelaksanaan keadilan restoratif sebagai arsip kepolisian setempat terhadap usulan upaya damai dari pihak-pihak yang terlibat perkara hukum pidana. Serta kepolisian juga berwenang menjadi pihak yang membantuk pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak atau anak yang berhadapan dengan hukum sebagai Langkah awal dalam mewujudkan amanat Undang-Undang SPPA terhadap wajib melakukan upaya diversi. Dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan keadilan restorative tidak terlepas dari pihak-pihak seperti: kepolisian sebagai wadah aspirasi, korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, Masyarakat, tokoh adat serta tokoh agaman yang merupakan pihak-pihak yang bersengketa. Singkatnya peran kepolisian adalah penyelenggaran upaya perdamaian sedangkan pihak-pihak disebutkan selain kepolisian adalah pelapor atau pengusul upaya

perdamaian. Dan melibatkan pengawas, BAPAS, Lembaga Masyarakat dll khusus perkara yang melibatkan anak.

2. Saran

Dari penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan upaya perdamaian kepolisian harus memahami konsep keadilan restoratif sehingga tujuan yang menjadi harapan yaitu perdamaian dan pemulihan hak-hak para pihak tercapai secara sempurna dan kepolisian tidak akan mengalami kesulitan dalam proses damai yang di usulkan.
- b. Didapati ketidak jelasan kekuatan hukum hasil perdamaian. Sehingga masih berpotensi perkara yang sama di perkarakan Kembali.
- c. Kepolisian memiliki kewajiban menjaga dan menjamin kedudukan antara pihak pelaku dan korban berada pada posisi yang setara. sehingga pemulihan kepada keadaan semula bisa tercapai. Tujuan utamanya adalah agar kemudian hari pihak-pihak yang telah berdamai bisa menjalani kehidupan normal seperti biasanya.
- d. Kepolisian memang bukan tempat kesepakatan damai terjadi. Karena perdamaian bisa terjadi di Masyarakat melalui kepala adat/agama, atau di desa melalui pejabat desa atau di kecamatan melalui pejabat kecamatan. Tetapi kepolisian memiliki kewajiban untuk mempertegas, menanyakan, serta memverifikasi bahwa benar hasil perdamaian yang di usulkan di ketahui masing-masing pihak sebagaimana amanat Perpol No 8/2021.

E. Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Analisis Normatif Terhadap Batasan Kewenangan Kepolisian Dalam Penerapan Mediasi Penal Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Berdasarkan Restoratif Dalam Upaya Hukum Non Litigasi”** Penulisan penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi syarat guna memperoleh hasil kuliah luar kampus skema Riset di program studi S1 Hukum di

Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Cipitas Akademika Universitas Bangka Belitung Khususnya Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum, selaku perguruan tinggi yang telah mewadahi penulis dalam Pendidikan dan pengembangan diri penulis.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku dosen fasilitator yang telah sangat membantu penulis menyelesaikan keperluan administrasi serta telah memfasilitasi kami secara intelektual.
3. POLRES Bangka Tengah terkhusus Bapak Imam Satriawan, S.H., M.Si. selaku KASAD RESKRIM POLRES Bangka Tengah beserta Staff, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data tekstual serta data wawancara sebagai pemenuhan keperluan penelitian penulis.
4. Dan terakhir terimakasih kepada tim Riset Tegar selaku ketua, dan anggota Riset Jeby Fhahira, Zaldia Fudiani dan Riansyah yang penuh suka cita bersama dalam suka dan duka selama penelitian ini dilakukan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, do'a, dan semangat kepada penulis. Hanya do'a yang dapat penulis berikan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama penyelesaian penelitian ini. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terlampau jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon sekiranya hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penulisan penelitian ini dapat dimaklumi. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

BUKU

- Chandra, T.Y., (2022), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT sangir Multi Usaha.
- Faisal, (2020), *Politik Hukum Pidana*, Tangerang: Rangkang Eduation.
- Hakim, L., (2019), *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Penerbit Deepublisher.
- Wahyuni, F., (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Mulkan, H., (2022), *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, Palembang: NoerFikri Offset.
- Aburaira, S., Muhadar dan Maskun, (2017), *Filsafat Hukum: Teori & Praktik*, Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima.
- Jhon Kenedi, (2017), *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

- Afina Anindita Ektya Putri dan Aidul Fitriciada Azhari, (2024), *Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polresta Surakarta)*, UNNES law reviews, 6 (3). 8550.
- Dewi, N.K.R. Kumala, (2024), *Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Restorative Justice pada Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal Prodi Magister FH unmas Denpasar, 04 (02), 289-290.
- Manalu, J.T.N.BR, (2024), *Kewenangan Kepolisian dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan*, Jurnal Kewarganegaraan, 8 (1), 1153.
- Muchamad Iksan, (2017), *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum, 11 (1).
- Muliadi, P., Erwinsyabhana, T., dan Lubis, M.T. Syuhada, (2021), *Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kepolisian Daerah Sumatra Utara*, Jurnal Kajian Hukum, 5 (1), 58-70.

Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global

I Dewa Made Suartha, (2015), *Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Yustisia, (4) (1).

BERITA

Jean Calvijn Simanjuntak, (2024), *Bhabinkamtibmas dan Peran Kepolisian dalam Restorative Justice*, Hukum online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bhabinkamtibmas-dan-peran-kepolisian-dalam-restorative-justice-lt65d083eb9431a/>. Di akses pada minggu, 10 Agustus 2025.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.